



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 79 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA,
PERIZINAN NONBERUSAHA, DAN NONPERIZINAN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kemudahan dan efektifitas layanan perizinan dan registrasi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Mal Pelayanan Publik Digital, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian jenis layanan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan untuk mendukung kemudahan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
16. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 36);
22. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA, DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan:

- a. Nomor 29 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 29); dan
 - b. Nomor 60 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 60),
- diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 5 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 79

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 79 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN
BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA, DAN
NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN
NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

1. Sektor Perikanan
2. Sektor Pertanian
3. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Sektor Perindustrian
5. Sektor Perdagangan
6. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Sektor Transportasi
8. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan
9. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
10. Sektor Pariwisata
11. Sektor Ketenaga Kerjaan

B. PERIZINAN NONBERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI *ONLINE* DI
DAERAH

1. Izin Praktik Dokter
2. Izin Praktik Dokter Gigi
3. Izin Praktik Dokter Spesialis
4. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
5. Izin Praktik Dokter Internship
6. Izin Praktik Perawat
7. Izin Praktik Bidan
8. Izin Praktik Apoteker
9. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
10. Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi
11. Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan
12. Izin Praktik Tenaga Gizi/Nutrisisionis
13. Izin Praktik Fisioterapis
14. Izin Praktik Okupasi Terapis
15. Izin Praktik Akupuntur Terapis
16. Izin Praktik Perekam Medik dan Informasi Kesehatan
17. Izin Praktik Refraksionis Optisien
18. Izin Praktik Optometris
19. Izin Praktik Teknisi Gigi
20. Izin Praktik Penata Anestesi
21. Izin Praktik Radiografer
22. Izin Praktik Elektromedis
23. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik

24. Izin Praktik Ortotis Prostetis
25. Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler
26. Izin Praktik Tenaga Psikologi Klinis
27. Izin Praktik Terapis Wicara
28. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat
29. Izin Praktik Teknis Pelayanan Darah
30. Izin Praktik Audiologis
31. Izin Praktik Fisikawan Medik
32. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Ramuan Tradisional
33. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan
34. Izin Praktik Tenaga Epidemiolog
35. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lainnya
36. Izin Puskesmas
37. Izin Unit Transfusi Darah (UTD)
38. Izin Klinik Pemerintah
39. Izin Praktik Dokter Hewan
40. Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
41. Izin Operasional Pendidikan PAUD/TK
42. Izin Operasional SD
43. Izin Operasional SMP
44. Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
45. Izin Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat
46. Izin Pengumpulan Sumbangan Uang dan Barang
47. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
48. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
49. Izin Pemasangan Reklame
50. Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
51. Izin Penangkal Petir
52. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
53. Izin Trayek
54. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
55. Pencabutan Izin dan Izin Praktik yang dikeluarkan DPMPSTP

C. NONPERIZINAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI *ONLINE* DI DAERAH

1. Surat Keterangan Angkutan Barang
2. Surat Keterangan Penggunaan Kaca Berwarna (*Film Coating*)
3. Surat Keterangan Penelitian

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

SYAFRUDIN NOOR